



PUTUSAN

Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan waris antara:

Inek als. Inaq Nah binti Sane als. Amaq Raminah, perempuan, umur ± 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Jabon, dahulu Desa Bagu sekarang Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Munaris, S.H., Lalu Piringadi, S.H.** dan **Baiq Dena Wulandari Pratiwi, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Munaris, S.H. & Partners**" yang beralamat di Jalan Selong-Belanak, Tongkek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, email aries01.law@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 085.Adv.RA.SK.2023 tanggal 10 November 2023, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 709/SK/Pdt/2023/PA.Pra_ tanggal 13 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Misni als. Mis binti Raminah, perempuan, umur ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, beralamat di Dusun Longseran, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat –

Hlm. 1 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB, sebagai **Tergugat 1**;

Nurmalasari als. Nur binti Raminah, perempuan, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Sintung, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Tergugat 2**;

Sahni als. Sah binti Raminah, perempuan, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Montong Goak, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah - NTB, sebagai **Tergugat 3**;

Rasmi als. Ras bin Raminah, laki-laki, umur \pm 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Jabon, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Tergugat 4**;

Marni als. Mar binti Raminah, perempuan, umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Langko Lauq, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat - NTB, sebagai **Tergugat 5**;

Imin als. Epak, perempuan, umur \pm 50 tahun (istri kedua alm. Raminah), agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Jabon, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Tergugat 6**;

Dedi Ramdan bin Raminah, laki-laki, umur \pm 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Jabon, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, sebagai **Tergugat 7**;

Selanjutnya **Tergugat 1** sampai dengan **Tergugat 7** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat** yang telah memilih domisili hukum di tempat kedudukan kuasa hukumnya, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Munawir Tohran, S.H.** dan **M. Shaufi Maula Anjani, S.H., M.H.**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MT & Associates** yang beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 18 Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat, email shaufimaulana@gmail.com berdasarkan

Hlm. 2 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 95/SK-GW/MT-A/MTR/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 783/SK/Pdt/2023/PA.Pra tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa dan Para Tergugat/Kuasa;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan waris tanggal 23 November 2023 melawan Para Tergugat yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra tanggal 24 November 2023 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini seorang pewaris dari Penggugat dan Para Tergugat bernama **Sane als. Amaq Raminah** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jabon, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah pada sekitar tahun 2011;

2. Bahwa semasa hidupnya **alm. Sane als. Amaq Raminah** telah melangsungkan perkawinan dengan **Inaq Raminah**, meninggal dunia sekitar tahun 1990 dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan (**Penggugat**) diantaranya:

2.1. **Raminah bin Sane als. Amaq Raminah (laki-laki)**, meninggal dunia sekitar tahun 2022 dan semasa hidupnya **Raminah bin Sane als. Amaq Raminah** telah melangsungkan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali dan dari **istri pertama** memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 4 (empat) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki dan dari **istri kedua** memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;

▪ **Bahwa dari perkawinan pertama alm. Raminah bin Sane als. Amaq Raminah dengan alm. Arif als. Inaq Mis (Cerai Mati)**, meninggal dunia sekitar pada tahun 1990 di **Desa Bagu dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:**

Hlm. 3 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



1. Misni binti Raminah (perempuan) **Tergugat 1**;
2. Nurmalasari binti Raminah (perempuan) **Tergugat 2**;
3. Sahni binti Raminah (perempuan) **Tergugat 3**;
4. Rasmi bin Raminah (laki-laki) **Tergugat 4**;
5. Marni binti Raminah (perempuan) **Tergugat 5**;
 - **Bahwa dari perkawinan kedua alm. Raminah bin Sane als. Amaq Raminah dengan Imin als. Epak als. Inaq Dedi (cerai Mati) - Tergugat 6 dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Dedi Ramdan, laki-laki - Tergugat 7;**

2.2. **Inek als. Inaq Nah binti Sane als. Amaq Raminah (perempuan) Penggugat;**

3. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris sebagaimana posita angka 2, **alm. Sane als. Amaq Raminah** juga meninggalkan Harta Warisan berupa dua bidang tanah yaitu:

3.1. Sebidang **Tanah Sawah** seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ (35 Are) terletak di Dusun Jabon, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali/Telabah;
- Sebelah Timur : Kali/Telabah;
- Sebelah Selatan : Kali/Telabah;
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Imran;

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA-1**

3.2. Sebidang **Tanah Kebun** seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (25 Are) terletak di Dusun Jabon, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Gang Kampung;
- Sebelah Timur : Jalan/Gang Kampung;
- Sebelah Selatan : Jalan/Gang Kampung;
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Imran;

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA-2**

4. Bahwa terhadap Tanah Sawah dan Tanah Kebun harta peninggalan dan/atau Harta Warisan dari **alm. Sane als. Amaq Raminah** tersebut

Hlm. 4 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam posita angka 3 di atas belum pernah dibagi waris secara hukum fara'id atau sesuai dengan ketentuan hukum Waris Islam kepada ahli waris yang berhak;

5. Bahwa oleh karena terhadap harta peninggalan dan/atau harta warisan **alm. Sane als. Amaq Raminah** pada posita angka 3 tersebut di atas belum dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah penguasaan tidak sah dan melawan hukum;

6. Bahwa begitu pula dengan segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat atau pihak lainya terhadap Tanah Obyek Sengketa yang belum dibagi waris dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa Penggugat sudah 2 kali melakukan mediasi untuk meminta membagi harta peninggalan **alm. Sane als. Amaq Raminah** tersebut dengan Para Tergugat. Mediasi **pertama dilakukan pada tahun 2022** antara Penggugat dengan alm. Raminah (orang tua Para Tergugat) di hadapan Kepala Dusun Jabon dan Kepala Desa Menemeng akan tetapi alm. Raminah (orang tua Para Tergugat) hanya mau memberikan ke Penggugat (saudaranya) seluas 2 are;

Kemudian setelah alm. Raminah meninggal dunia mediasi kembali **dilakukan pada bulan November tahun 2023** antara Penggugat dengan Para Tergugat (anak dari alm. Raminah) di hadapan Kepala Dusun Jabon akan tetapi Para Tergugat hanya mau memberikan ke Penggugat seluas 3 are;

8. Bahwa di dalam mediasi tersebut Para Tergugat mengakui bahwa terhadap Tanah Obyek Sengketa 1 dan 2 adalah peninggalan dari **alm. Sane als. Amaq Raminah** namun Para Tergugat hanya mau memberikan bagian kepada Penggugat seluas 3 are tidak sesuai atau jauh dari hak waris yang sebenarnya menurut Hukum Islam, maka mediasi tersebut gagal;

9. Bahwa karena usaha Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa secara kekeluargaan bahkan meminta bantuan Kepala Dusun Jabon hingga Kepala Desa

Hlm. 5 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menemeng juga tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan Gugatan Mal Waris ini di Pengadilan Agama Praya untuk mendapatkan kepastian hukum akan hak-hak Penggugat dan Para Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim yang memeriksa dan menagadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengekta kepada Penggugat dan membagikan Tanah Obyek Sengketa tersebut sesuai Syari'at Islam (Hukum Fara'id) atau hukum yang berlaku bagi semua Ahli Waris dari **alm. Sane als. Amaq Raminah**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pangadilan Agama Praya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil Para Pihak untuk disidangkan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia **alm. Sane als. Amaq Raminah** pada tahun 2011 di Jabon, Desa Menemeng dan **almarhumah Inaq Raminah** pada tahun 1990 di Jabon, Desa Menemeng dan **alm. Raminah bin Sane als. Amaq Raminah** pada tahun 2022 di Jabon, Desa Menemeng dan **alm. Arif als. Inaq Mis** pada tahun 2000 di Jabon, Desa Menemeng;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang sah dari **alm. Sane als. Amaq Raminah**;
4. Menyatakan **alm. Sane als. Amaq Raminah** meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi waris kepada semua Ahli Waris yang berhak sebagaimana posita angka 3 tersebut di atas atau OBYEK SENGKETA-1 dan OBYEK SENGKETA-2;
5. Menetapkan Tanah Obyek Sengketa posita angka 3 yaitu OBJEK SENGKETA-1 dan OBYEK SENGKETA-2 yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan harta peninggalan dari **alm. Sane als. Amaq Raminah**;

Hlm. 6 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan besar bagian masing-masing Para Ahli Waris **alm. Sane als. Amaq Raminah** atas harta peninggalannya sesuai dengan Syari'at Islam (Hukum Fara'id) atau hukum yang berlaku;
7. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat dan pihak lainnya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat dan pihak lainnya adalah penguasaan dan penggarapan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
9. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai **Tanah Obyek Sengketa posita angka 3 yaitu OBJEK SENGKETA-1 dan OBYEK SENGKETA-2** serta yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan atau Kepolisian Republik Indonesia;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Dan/atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat pernah datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7 pernah datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat 6 datang diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing pihak dan masing-masing surat kuasa serta fotokopi identitas, fotokopi Kartu Tanda Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah penerima kuasa yang ternyata sesuai dengan surat gugatan dan masing-masing fotokopi sesuai dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, namun tidak

Hlm. 7 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Bahwa upaya damai juga telah dilakukan melalui mediasi oleh hakim mediator yang bernama Rajabudin, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Praya) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 4 Januari 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik melalui aplikasi e-court pada persidangan tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat EROR IN OBEJCTO

1. Bahwa pada posita angka 3.1 Penggugat mendalilkan alm. Sane als. Amaq Raminah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah seluas \pm 35 are namun objek tanah sawah yang dimaksud Penggugat bukanlah merupakan harta warisan melainkan harta milik Raminah yang dapat dibeli dari orang yang bernama Narep yang mana luas tanah sawah yang dibeli adalah 29 are hal itu berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah yang ditunjukkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 385 Tahun 2003 atas nama Raminah;

2. Bahwa pada posita Penggugat angka 3.2 Penggugat mendalilkan alm. Sane als. Amaq Raminah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun seluas 25 are yang mana batas utara didalilkan sebagai jalan gang kampung, yang mana batas utara yang sebenarnya adalah rumahnya Ajar dan Bur sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah salah menyebutkan batas objek sengketa;

Hal tersebut di atas berkesesuaian dengan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu Putusan MA RI No.1140K/Sip/1975** yang

Hlm. 8 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

“surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima”:

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa untuk yang perlu Majelis Hakim ketahui objek sengketa 3.2 sejatinya telah dibagi waris kepada ahli waris Sane als. Amaq Raminah yang mana Penggugat telah mendapatkan bagian tanah seluas 1 are di mana tanah tersebut telah dibangun rumah oleh anaknya yang bernama Sariyah yang sampai saat ini masih ditempati, dengan demikian tidak ditariknya Sariyah sebagai orang yang menempati objek sengketa 3.2 menjadikan gugatan yang kurang pihak dan patut dinyatakan secara hukum gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

II. TENTANG JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil **Para Tergugat** dalam uraian eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;

2. Bahwa Para Tergugat **menolak secara tegas** gugatan dan/atau dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh **Penggugat** secara keseluruhan, kecuali hal-hal yang telah diakuinya secara nyata dan pasti;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada **posita angka 3: 3.1 dan 3.2 yang mendalilkan objek sengketa harta warisan peninggalan alm. Sane alias Amaq Raminah adalah tidak benar, yang benar adalah:**

✓ Objek 3.1 Sertipikat Hak Milik An. Raminah Sertipikat Hak Milik Nomor 385 Tahun 2002 seluas 2.900m2 adalah hak milik dari ayah Tergugat 1,2,3,4,5,7 yang mana perolehannya atas dasar jual beli dari orang yang bernama Narep;

✓ Objek 3.2 Sertipikat Hak Milik An. Raminah Sertipikat Hak Milik Nomor 409 Tahun 2003 seluas 3.170m2 yang mana

Hlm. 9 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



perolehannya atas dasar jual beli seluas 6 are dari atas dasar jual beli dari orang yang bernama Nare dan seluas 25 are diperoleh dari hasil ganti rugi uang sejumlah 20 juta rupiah kepada Inaq Lamun dan Inaq Leme yang merupakan saudari kandung dari Sane als. Amaq Raminah yang mana objek 3.2 adalah peninggalan dari almarhum Amaq Icah (orang tua dari Sane) yang saat itu belum dibagi waris kepada saudara almarhum Sane yaitu Inaq Lamun dan Inaq Leme;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada **posita angka 4, 5 yang menyatakan tanah kebun pada posita angka 3.2 belum dibagi waris adalah tidak benar yang benar adalah tanah kebun sudah dibagi waris yang mana Penggugat memperoleh bagian ± 1 are yang dijadikan rumah oleh anaknya Sariyah, Pengugat mendapatkan bagian lebih sedikit dikarenakan Penggugat tidak ikut memberikan ganti rugi kepada Inaq Lamun dan Inaq Leme yang mana tanah kebun seluas 25 are tersebut adalah peninggalan waris dari Amaq Icah (orang tua dari Sane) yang saat itu belum dibagi waris kepada saudara Sane als. Amaq Raminah;**

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para **Tergugat** seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan **Penggugat Gugatan Penggugat Error In Obejcto dan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)** oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 10 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Bahwa, terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis secara elektronik melalui aplikasi e-court pada persidangan tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak jawaban Para Tergugat dalam eksepsi dan jawaban pada pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas serta Penggugat tetap pada dalil gugatan yang diajukan;

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang *error in objecto*

1. Bahwa Para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat adalah *error in objecto* karena adanya perbedaan luas di gugatan dengan luas tanah sesuai dengan ukuran dari BPN, adalah merupakan jawaban yang keliru atau penggunaan istilah yang salah karena gugatan *error in objecto* adalah mengenai letak objek tanah berada di wilayah mana dan masuk yurisdiksi pengadilan apa, maka istilah *error in objecto* tidak patut disematkan pada gugatan ini karena telah dengan terang dan jelas Penggugat mengurai para pihak dan objek tanah sesuai dengan letak tanah yaitu berada di Dusun Jabon, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;
2. Bahwa terkait dengan perbedaan luas yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan hal yang tidak membatalkan gugatan karena terang dan jelas Penggugat menggunakan istilah atau tanda \pm (lebih kurang) dalam gugatannya baik pada tanah sengketa 3.1. maupun tanah sengketa angka 3.2 adanya disparitas antara luas yang didalilkan oleh Penggugat dan Para Tergugat masih dalam batas kewajaran;
3. Bahwa terkait eksepsi angka 2 yang menyatakan bahwa adanya perbedaan batas sebelah utara pada objek sengketa 3.2 adalah hal yang perlu untuk diungkap di persidangan saat pemeriksaan setempat dan apabila tidak ada tanah orang lain yang masuk dalam objek gugatan maka tidak menjadikan suatu

Hlm. 11 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



gugatan untuk tidak dapat diterima melainkan masuk dalam catatan persidangan;

B. Tentang Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa perkara ini kurang pihak karena tidak ditariknya anak Penggugat bernama **Sariyah** karena menempati objek gugatan 3.2. seluas satu are karena membangun rumah, adalah eksepsi yang keliru karena Sariyah belum memiliki hak waris dalam perkara ini dan penguasaannya adalah di bawah perintah Penggugat sebagai orang tuanya yang berhak atas tanah sengketa dan bagian hak warisnya masih kurang dari yang ditentukan oleh hukum yang berlaku;

2. Bahwa dengan mengakui bahwa tanah sengketa telah dibagi waris dan bagian Penggugat adalah satu are maka dengan demikian telah sempurna gugatan ini diajukan yaitu dengan hanya menarik ahli waris yang berhak saja atas tanah sengketa sehingga sudah tidak perlu menarik pihak lain dalam gugatan ini, dengan demikian eksepsi Para Tergugat patut untuk ditolak seluruhnya;

II. REPLIK DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan dalil replik Penggugat merupakan satu kesatuan dengan replik pada eksepsi;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban dalam pokok perkara angka 3 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan peninggalan alm. SANE ALIAS AMAQ RAMINAH adalah dalil yang kontradiktif atau bertentangan dengan eksepsi huruf B karena dalam eksepsi mengakui bahwa objek sengketa 3.2. sejatinya telah dibagi waris antara pihak Penggugat dan tergugat, kemudian dalam jawaban pokok perkara angka 3 dan 4 menyatakan bahwa kedua objek tanah sengketa bukan merupakan tanah warisan dari Sane. Hal ini menunjukkan bahwa Para Tergugat sudah tidak mampu membantah lagi bahwa tanah sengketa benar-benar adalah

Hlm. 12 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



merupakan tanah warisan peninggalan dari alm. SANE ALIAS AMAQ RAMINAH;

3. Bahwa terkait dengan dalil jawaban Para Tergugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa tanah sengketa 3.1 adalah tanah yang dibeli oleh ayahnya kepada sdr. Narep adalah dalil yang tidak benar karena faktanya tanah tersebut adalah tanah yang dibeli oleh SANE alias AMAQ RAMINAH sehingga jawaban tersebut adalah jawaban yang mengada-ada dilakukan oleh Para Tergugat sehingga jika ada surat jual beli atau apapun di atas tanah tersebut atas nama ayah Para Tergugat adalah surat yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Bahwa sesuai dengan fakta sudah terang dan jelas tanah sengketa berasal dari alm. SANE alias AMAQ RAMINAH dilihat dari jawaban Para Tergugat serta dalil gugatan Penggugat yang mana tanah sengketa 3.1 adalah tanah yang dibeli oleh alm. SANE alias AMAQ RAMINAH kepada NAREP dan untuk tanah sengketa 3.2 adalah murni tanah warisan dari alm. SANE alias AMAQ RAMINAH. Maka terang dan jelas bahwa kedua objek tanah sengketa murni merupakan peninggalan dari alm. SANE alias AMAQ RAMINAH yang belum dibagi waris sesuai dengan hukum fara'id kepada para pihak yang berhak atas tanah sengketa waris tersebut;

5. Bahwa terhadap jawaban dalam pokok perkara angka 4 adalah bentuk pengakuan berulang-ulang yang dilakukan oleh Para Tergugat bahwa memang benar tanah sengketa adalah tanah warisan dari alm. SANE alias AMAQ RAMINAH dan bagian satu are yang diberikan kepada Penggugat adalah pembagian yang zalim tidak sesuai dengan hak yang sebenarnya diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;

6. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mampu membantah atau menolak dalil gugatan Penggugat bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari alm. SANE alias AMAQ RAMINAH maka dengan demikian terang dan jelas bahwa gugatan ini harus diterima

Hlm. 13 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan menolak seluruh jawaban dari Para Tergugat seluruhnya;

Demikian Replik ini kami ajukan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia **alm. Sane als. Amaq Raminah** pada tahun 2011 di Jabon, Desa Menemeng dan **almarhumah Inaq Raminah** pada tahun 1990 di Jabon, Desa Menemeng dan **alm. Raminah bin Sane als. Amaq Raminah** pada tahun 2022 di Jabon, Desa Menemeng dan **Alm. arif als. Inaq Mis** pada tahun 2000 di Jabon, Desa Menemeng;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang sah dari **alm. Sane als. Amaq Raminah**;
4. Menyatakan **alm. Sane als. Amaq Raminah** meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi waris kepada semua Ahli Waris yang berhak sebagaimana posita angka 3 tersebut di atas atau OBYEK SENGKETA-1 dan OBYEK SENGKETA-2;
5. Menetapkan Tanah Obyek Sengketa posita angka 3 yaitu OBJEK SENGKETA-1 dan OBYEK SENGKETA-2 yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan harta peninggalan dari **alm. Sane als. Amaq Raminah**;
6. Menetapkan besar bagian masing-masing Para Ahli Waris **alm. Sane als. Amaq Raminah** atas harta peninggalannya sesuai dengan Syari'at Islam (Hukum Fara'id) atau hukum yang berlaku;
7. Menyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang

Hlm. 14 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



dimiliki oleh Para Tergugat dan pihak lainnya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat dan pihak lainnya adalah penguasaan dan penggarapan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
9. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai **Tanah Obyek Sengketa posita angka 3 yaitu OBJEK SENGKETA-1 dan OBYEK SENGKETA-2** serta yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat untuk dibagi waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan, tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan atau Kepolisian Republik Indonesia;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Dan/atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis secara elektronik melalui aplikasi e-court pada persidangan tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI

A. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan oleh **Penggugat** dalam “TANGGAPAN ATAS EKSEPSI dan Replik-nya”;

B. Bahwa Para Tergugat tetap berpegang teguh pada Eksepsi dan jawaban yang tergugat sampaikan tertanggal 11 Januari 2024

C. Bahwa **Gugatan Penggugat EROR IN OBEJCTO**

Bahwa gugatan Penggugat dengan terang dan nyata mengandung EROR IN OBEJCTO yang mana batas utara didalilkan sebagai jalan gang kampung, yang mana batas utara yang sebenarnya adalah rumahnya Ajar dan Bur sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah salah menyebutkan

Hlm. 15 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



batas objek sengketa dan untuk memperjelas terkait dengan batas utara akan Para Tergugat tunjukkan saat proses pemeriksaan objek sengketa;

Hal tersebut di atas berkesesuaian dengan **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu Putusan MA RI No.1140K/Sip/1975** yang menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

“surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima”;

D. Tanggapan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas dan nyata adalah gugatan kurang pihak dikarenakan didalam objek sengketa 3.2 telah berdiri rumah yang sampai dengan saat ini masih ditempati oleh Sariyah (anak dari Penggugat), yang mana Sariyah tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan *aquo*, gugatan yang demikian sangat patut dan wajar untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat formil untuk membuktikan kekurangan pihak pada gugatan Penggugat, Para Tergugat akan tunjukkan di saat pemeriksaan setempat bersama Majelis Hakim;

II. DUPLIK DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam “Replik-nya”;
2. Bahwa Para Tergugat tetap berpegang teguh pada keseluruhan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Eksepsi & Jawaban tertanggal 11 Januari 2024 yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam “Duplik” ini;
3. Bahwa terhadap replik Penggugat angka 2 yang menyatakan dalil Para Tergugat kontradiktif/bertentangan akan Para Tergugat buktikan di sidang pembuktian bahwa dalil tersebut adalah benar sesuai fakta yang ril yang

Hlm. 16 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



bisa dipertanggungjawabkan Para Tergugat dari dunia sampai akhirat;

4. Bahwa terhadap replik Penggugat angka 3 yang mendalilkan Amaq Sane yang memperoleh Objek 3.1 dari hasil jual beli adalah sebatas opini yang membuat Penggugat menjadi berambisi dan sesat, karena sejatinya Amaq Sane telah meninggal dunia pada tahun 2011, lalu kenapa semenjak hidup Amaq Sane tidak mensertipikatkan objek tersebut??? Justru objek tersebut pada tahun 2002 sewaktu semasa hidup Amaq Sane sudah disertipikatkan menjadi hak milik An. Raminah dikarenakan secara jelas terang dan nyata objek tersebut diperoleh Raminah dari hasil jual beli dengan Nare;

5. Bahwa untuk membantah fitnah yang dituangkan dalam dalil replik Penggugat angka 4, 5 dan 6 Para Tergugat akan buktikan di hadapan sidang pembuktian karena sejatinya ilusi akan dikalahkan oleh bukti yang lebih terang daripada cahaya;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian DUPLIK tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat EROR IN OBEJCTO dan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 17 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam dan Penggugat bermaksud menggugat pembagian atas harta waris dari pewaris yang beragama Islam, karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 serta Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Para Tergugat serta tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa apakah kuasa hukum para pihak tersebut mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya memberi kuasa kepada kuasa hukum yang berprofesi sebagai Advokat dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat sebagai penerima kuasa dari masing-masing pihak, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg, setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus

Hlm. 18 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi absolut dan relatif pengadilan, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Di mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak dan lampirannya, Majelis Hakim menilai:

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan

Hlm. 19 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Para Tergugat masing-masing berhak mewakili Penggugat dan Para Tergugat untuk beracara di persidangan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan yang termuat di dalam Pasal 154 R.Bg.;

Proses Mediasi

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan mediasi dengan mediator Rajabudin, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Praya), namun tetap tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan yang termuat di dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 20 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada letak objek sengketa yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat 5 maka perkara ini masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang dalam jawabannya tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim secara cermat mengandung eksepsi yang bukan eksepsi tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terkait 2 (dua) hal, yaitu:

1. Gugatan Penggugat *Error In Objecto* disebabkan:

- a. Pada posita angka 3.1 Penggugat mendalilkan alm. Sane als. Amaq Raminah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah seluas \pm 35 are namun objek tanah sawah yang dimaksud Penggugat bukanlah merupakan harta warisan melainkan harta milik Raminah yang dapat dibeli dari orang yang bernama Narep yang mana luas tanah sawah yang dibeli adalah 29 are berdasarkan verifikasi faktual yang dilakukan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah yang dituangkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 385 Tahun 2003 atas nama Raminah;
- b. Pada posita Penggugat angka 3.2 Penggugat mendalilkan alm.

Hlm. 21 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sane als. Amaq Raminah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun seluas 25 are yang mana batas utara didalilkan sebagai jalan gang kampung, yang mana batas utara yang sebenarnya adalah rumahnya Ajar dan Bur;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) disebabkan objek sengketa 3.2 sejatinya telah dibagi waris kepada ahli waris Sane als. Amaq Raminah yang mana Penggugat telah mendapatkan bagian tanah seluas 1 are di mana tanah tersebut telah dibangun rumah oleh anaknya yang bernama Sariyah yang sampai saat ini masih ditempati, dengan demikian tidak ditariknya Sariyah sebagai orang yang menempati objek sengketa 3.2 menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan tanggapan di dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang *Error In Objecto*

a. Bahwa pada gugatan ini telah dengan terang dan jelas Penggugat mengurai para pihak dan objek tanah sesuai dengan letak tanah yaitu berada di Dusun Jabon, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;

b. Bahwa terkait dengan perbedaan luas yang didalilkan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan hal yang tidak membatalkan gugatan karena terang dan jelas Penggugat menggunakan istilah atau tanda \pm (lebih kurang) dalam gugatannya baik pada tanah sengketa 3.1. maupun tanah sengketa angka 3.2. Adanya disparitas antara luas yang didalilkan oleh Penggugat dan Para Tergugat masih dalam batas kewajaran;

c. Bahwa terkait eksepsi angka 2 yang menyatakan bahwa adanya perbedaan batas sebelah utara pada objek sengketa 3.2 adalah hal yang perlu untuk diungkap di persidangan saat pemeriksaan setempat dan apabila tidak ada tanah orang lain yang masuk dalam objek gugatan maka tidak menjadikan suatu gugatan untuk tidak dapat diterima melainkan masuk dalam catatan persidangan;

Hlm. 22 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang Gugatan Kurang Pihak

a. Bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa perkara ini kurang pihak karena tidak ditariknya anak Penggugat bernama **Sariyah** karena menempati objek gugatan 3.2. seluas satu are karena membangun rumah, adalah eksepsi yang keliru karena Sariyah belum memiliki hak waris dalam perkara ini dan penguasaannya adalah di bawah perintah Penggugat sebagai orang tuanya yang berhak atas tanah sengketa dan bagian hak warisnya masih kurang dari yang ditentukan oleh hukum yang berlaku;

b. Bahwa dengan mengakui bahwa tanah sengketa telah dibagi waris dan bagian Penggugat adalah satu are maka dengan demikian telah sempurna gugatan ini diajukan yaitu dengan hanya menarik ahli waris yang berhak saja atas tanah sengketa sehingga sudah tidak perlu menarik pihak lain dalam gugatan ini, dengan demikian eksepsi Para Tergugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kedua hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat bersama-sama dengan jawaban, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986, memuat ketentuan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

1. Eksepsi tentang gugatan *Error in Objecto*

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi *Error in Objecto* dari Para Tergugat didasari adanya kekeliruan luas objek 3.1 dan kekeliruan batas utara objek 3.2;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak, luas dan batas-batas secara rinci atas tanah sengketa pada dasarnya dapat berakibat gugatan kabur akan tetapi sepanjang para pihak telah mencantumkan letak, luas dan batas-batas serta pihak yang menguasai bidang tanah sengketa

Hlm. 23 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pencantuman letak, luas dan batas-batas objek sengketa secara jelas telah cukup menjadi dalil-dalil gugatan yang menjelaskan secara jelas mengenai situasi, kondisi dan keadaan atas tanah sengketa yang digugat dan telah secara terang menjelaskan data fisik dan riil obyek gugatan. Ketentuan ini sebagaimana isi abstraksi hukum dalam yurisprudensi di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1971 dan Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek gugatan dalam perkara ini, Penggugat dalam gugatannya telah menjelaskan secara rinci, detail dan spesifik terkait letak, luas maupun batas-batas tanah sengketa dan telah dituangkan secara spesifik dan rinci pihak-pihak yang menguasai masing-masing objek sengketa saat ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat terkait kekeliruan maupun adanya perbedaan mengenai luas objek sengketa dan batas objek sengketa dalam dalil gugatan Penggugat dengan dalil jawaban Para Tergugat menurut Majelis Hakim tidaklah berimplikasi menjadi kekaburan/ketidakjelasan objek sengketa dalam gugatan *a quo* karena Penggugat telah mencantumkan luas dan batas-batas tanah, telah menjelaskan juga letak baik dusun, desa, kecamatan maupun kabupaten lokasi tanah yang disengketakan serta telah pula menjelaskan keadaan tanah sengketa disertai pihak-pihak yang menguasai obyek secara riil dan fisik saat ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan luas, batas-batas maupun letak tanah dalam gugatan dan jawaban menurut Majelis Hakim bukanlah hal yang fatal atau menyimpang dari yang sebenarnya serta tidak pula menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan objek gugatan karena kepastian mengenai kebenaran data fisik maupun data yuridis nantinya dapat diketahui dari pembuktian masing-masing pihak dan hasil pemeriksaan setempat atas masing-masing objek sengketa yang telah memasuki dalam tahap pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait perbedaan luas objek sengketa

Hlm. 24 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim bukanlah eksepsi dalam pengertian yang sebenarnya yaitu terkait formalitas gugatan dan eksepsi tersebut sudah menyangkut pembuktian yang merupakan pokok perkara dan tidak berimplikasi pada kekeliruan mengenai objek sengketa secara nyata dan fisik maka eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

2. Eksepsi tentang gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dari Para Tergugat didasari adanya pihak yang juga menguasai objek sengketa 3.2, membangun rumah di atas tanah tersebut dan sampai saat ini masih ditempati. Pihak tersebut bernama Sariyah yang merupakan anak Penggugat, hal mana diakui/tidak dibantah oleh Penggugat di dalam replik (tanggapan atas eksepsi Para Tergugat) dengan tambahan penjelasan bahwa Penggugat hanya menarik ahli waris yang berhak saja dalam gugatan ini sedangkan Sariyah belum memiliki hak waris dalam perkara ini karena penguasaannya adalah di bawah perintah Penggugat sebagai orang tuanya yang berhak atas tanah sengketa dan bagian hak warisnya masih kurang dari yang ditentukan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan eksepsi, dikenal adanya eksepsi kekurangan pihak atau *exceptio plurium litis consortium*. Eksepsi ini diajukan karena adanya pihak dalam sebuah perkara gugatan, tetapi tidak disertakan sebagai pihak. Dalam gugatan kebendaan (termasuk juga gugatan waris), eksepsi ini tidak hanya diarahkan pada pihak-pihak yang terikat dengan jenis gugatannya (ahli waris dengan gugatan waris), tetapi juga menyangkut dengan pihak ketiga yang harus diikutsertakan;

Menimbang, bahwa terkait hal ini terdapat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 708 K/Ag/ 2017 tanggal 20 Desember 2017 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak diikutsertakannya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterlibatan pihak ketiga yang menguasai objek sengketa menjadi suatu keharusan dalam hukum acara perdata untuk dilibatkan dalam sebuah gugatan atas objek tersebut. Dalam yurisprudensi

Hlm. 25 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 369K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 memberikan pertimbangan hukum bahwa oleh karena harta sengketa dikuasai oleh pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga itu tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan ini tidak sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kaidah hukum tersebut memberikan gambaran, apabila dalam sebuah sengketa waris ternyata objek sengketa telah dialihkan kepada pihak lain, maka pihak ketiga harus dilibatkan dalam gugatan waris;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum adanya pihak ketiga yang menguasai objek sengketa juga dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 708K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. *Legal reasoning* yang diformulasikan oleh Majelis Hakim adalah gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat terhadap objek sengketa yang tercantum pada posita harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak ketiga yang menguasai objek sengketa tersebut tidak dijadikan pihak sehingga gugatan dinilai kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dengan diakui/tidakdibantah oleh Penggugat adanya penguasaan terhadap objek sengketa 3.2 oleh Sariyah namun Sariyah tidak dijadikan sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa kurangnya pihak/*plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa gugatan yang mengandung cacat formil berupa kurangnya pihak/*plurium litis consortium* termasuk dalam kategori gugatan yang keliru dalam menentukan pihak/*error in persona* sehingga terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana penjelasan M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan cetakan keenam belas halaman 889 yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih penjelasan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hlm. 26 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait formalitas surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai perlu juga memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatan, Penggugat tidak ada menjelaskan identitas dan kondisi kedua orang tua dari almarhum Sane alias Amaq Raminah meliputi nama kedua orang tuanya dan penjelasan apakah saat ini masih hidup atau sudah meninggal demikian juga Penggugat tidak ada menjelaskan identitas dan kondisi kedua orang tua dari istri almarhum Sane alias Amaq Raminah yang didalilkan bernama almarhumah Inaq Raminah meliputi nama kedua orang tuanya dan penjelasan kondisi mereka saat ini apakah masih hidup atau sudah meninggal;
2. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatan, Para Penggugat tidak ada menjelaskan asal usul kepemilikan kedua objek sengketa, apakah merupakan harta bersama antara Sane alias Amaq Raminah dengan Inaq Raminah ataukah merupakan harta bawaan/harta warisan milik salah satu pihak, yaitu Sane alias Amaq Raminah dengan Inaq Raminah;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam terdapat 3 rukun, yaitu pewaris (orang yang meninggal), harta peninggalan/harta waris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (vide: Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal

Hlm. 27 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide: Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (vide: Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (vide: Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terkait harta pasangan suami istri, terdapat ketentuan di dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersamaa suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa terkait bagian dari harta bersama karena adanya peristiwa cerai mati, Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan ketentuan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sehingga dapat dipahami separuh bagian lagi adalah milik ahli waris dari pasangan yang telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia terdapat asas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Ketentuan ahli waris langsung sebagaimana termuat di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sedangkan ketentuan mengenai ahli waris pengganti sebagaimana termuat di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut, penentuan seseorang sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti adalah waktu atau tahun meninggalnya pewaris. Kondisi ini juga berpengaruh kepada besarnya bagian dari harta warisan yang akan diterima. Oleh karena itu uraian penjelasan tahun meninggal dan kondisi ahli waris saat pewaris meninggal merupakan hal yang

Hlm. 28 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada di dalam posita gugatan warisan;

Menimbang, bahwa selain anak-anak dari almarhum Sane alias Amaq Raminah dengan almarhumah Inaq Raminah, semestinya orang tua dari almarhum Sane alias Amaq Raminah dan almarhumah Inaq Raminah juga menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa orang tua adalah ahli waris yang tidak dapat terhalang kedudukannya meskipun ada ahli waris yang lain terutama jika ternyata objek sengketa merupakan harta bersama dari almarhum Sane alias Amaq Raminah dengan almarhumah Inaq Raminah. Oleh karena itu, penjelasan mengenai identitas dan kondisi kedua orang tua dari almarhum Sane alias Amaq Raminah dan almarhumah Inaq Raminah apakah telah meninggal lebih dahulu atau masih hidup saat ini harus ada dalam posita/dalil gugatan sebab akan berpengaruh juga terhadap bagian ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa Inaq Raminah meninggal dunia tahun 1990 sedangkan Sane alias Amaq Raminah meninggal dunia tahun 2011 kemudian salah seorang anak mereka yang bernama Raminah meninggal dunia tahun 2022, maka yang paling pertama harus ditetapkan sebagai pewaris adalah Inaq Raminah serta ahli waris dan harta warisannya kemudian Sane alias Amaq Raminah selanjutnya Raminah serta ahli waris dan harta warisannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal gugatan warisan, maka hal-hal yang berkenaan dengan pewaris, para ahli waris dan harta warisan harus disebutkan secara jelas dan rinci mengenai identitas dan kedudukannya dalam surat gugatan dengan mengacu/berpedoman kepada Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya yang menentukan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penetapan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal

Hlm. 29 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 166 mengatur bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat berlarutnya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan, hal mana juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 104 K/AG/2007 tanggal 18 Juli 2007 yang mengandung abstraksi hukum bahwa gugatan waris dalam positanya harus menjelaskan siapa pewaris, siapa ahli waris dan objek apa saja yang menjadi harta waris secara jelas, oleh karenanya surat gugatan Penggugat dinilai kurang lengkap dalam memberikan fakta kejadian tentang ahli waris dari pewaris dalam setiap tingkatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil berupa dalil gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan peristiwa yang jelas/*obscure libel*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum-petitum gugatan Penggugat yang tidak merinci dengan jelas siapa saja yang ingin ditetapkan menjadi pewaris dan siapa yang ingin ditetapkan menjadi ahli waris dari masing-masing pewaris tersebut tidak mendukung posita/dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya peristiwa meninggal dunia di dalam silsilah keluarga almarhum Sane alias Amaq Raminah selain Amaq Raminah sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuure libel*) yang mengandung cacat formil berupa petitum gugatan tidak jelas yang seharusnya tuntutan dalam petitum merupakan penyelesaian sengketa yang didalilkan dalam posita;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terkait eksepsi, Majelis Hakim berkesimpulan cukup alasan untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tanpa ada perubahan;

Hlm. 30 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai eksepsi Para Tergugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat ketentuan bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai tidak ada urgensi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, sebab hal tersebut hanya akan mengakibatkan proses perkara menjadi berlarut-larut dan menimbulkan biaya lebih besar, sedangkan azas pemeriksaan perkara adalah dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal-hal lain dalam gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Para Tergugat 14 tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini karena tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Hlm. 31 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Juma'at tanggal 2 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab1445 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jaronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya masing-masing secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Jaronah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama para pihak : Rp 80.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 133.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Hlm. 32 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp **338.000,00**
(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hlm. 33 dari 32 Hlm. Putusan Nomor 1146/Pdt.G/2023/PA.Pra